



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH  
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat disebutkan bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan kebutuhan;
  - b. bahwa dengan meningkatnya beban tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dibidang tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Papua Barat dan merupakan kontribusi dalam peningkatan PAD pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas berupa Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan

dan Hortikultura yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Barat;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
  3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 31);
9. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI PAPUA BARAT

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Papua Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.
5. Rincian Tugas adalah sekumpulan pekerja tertentu yang diserahkan kepada unit tertentu untuk dilaksanakan oleh para pemangku jabatan sesuai dengan batas-batas kewenangan jabatan yang dimilikinya.
6. Tata Kerja adalah rangkaian pekerjaan yang tersusun secara sistematis, tahap demi tahap sebagai pedoman pelaksanaan kerja yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian setiap pekerjaan.
7. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat.
8. Satuan kerja adalah Perangkat Daerah yang berada dilingkungan Pemerintahan Provinsi Papua Barat.
9. Unit Kerja adalah bagian dari satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas tertentu Perangkat Daerah.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan-jabatan yang didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas unit kerja.
11. UPTD adalah unsur pelaksanak tugas teknis pada dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis Operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kabupaten/Kota.
12. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat.

13. Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat.
14. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub bagian pada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat.
15. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **PEMBENTUKAN**

##### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat.

#### **Bagian Kedua**

#### **KEDUDUKAN**

##### **Pasal 3**

- (1) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan Teknis Operasional Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat
- (2) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat.
- (3) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat berkedudukan di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat yang wilayah kerjanya meliputi

Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Fak Fak, Kabupaten Kaimana serta Kabupaten Tambrau dan Kabupaten Maybrat

### **Bagian Ketiga**

## **TUGAS DAN FUNGSI**

### **Pasal 4**

- (1) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan teknologi perbenihan sesuai kondisi setempat untuk mendapatkan hasil maksimal terhadap ketersediaan benih unggul bermutu yang berlabel dan bersertifikasi dalam meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Papua Barat yang dikeluarkan melalui sertifikasi dan pelabelan benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada pasal 4 ayat (1), Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat mempunyai fungsi :
  - a. menyusun rencana dan program kerja ;
  - b. menyelenggarakan koordinasi dan pembangunan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Papua Barat bersama Dinas yang menangani fungsi perbenihan Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait ;
  - c. menangani teknologi perbanyakan benih unggul yang bersertifikat dan berlabel tanaman pangan dan hortikultura ;

## **BAB III**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat, terdiri dari :
  - a. Kepala Balai;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih
  - d. Kepala Seksi Pelayanan Teknis dan Sertifikasi
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur.

## **BAB IV**

### **TUGAS POKOK KEPALA BALAI**

#### **Pasal 6**

Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana program dan kerja Balai;
- b. Menyelenggarakan koordinasi penetapan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan di bidang perbenihan padi dan palawija;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan di bidang perbenihan padi dan palawija dengan instansi/lembaga terkait untuk mendapatkan kesamaan persepsi agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas;
- d. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas;
- e. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- g. Membina bawahan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas;
- h. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya memberi penilaian DP3;
- i. Melaksanakan pembinaan umum di bidang perbenihan padi dan palawija di wilayah Provinsi Papua Barat berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan kondisi obyektif daerah untuk meningkatkan kemajuan di bidang pertanian;
- j. Memeriksa, memperbaiki dan menandatangani, menetapkan surat-surat laporan, izin, rekomendasi dan naskah dinas lainnya

yang diproses oleh Balai sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya;

- k. Mengikuti rapat, pertemuan, seminar, dengar pendapat dan sidang DPRD Provinsi Papua Barat untuk memberikan tanggapan atau penjelasan mengenai perkembangan pembangunan di bidang perbenihan;
  - l. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat yang menyangkut kebijaksanaan teknis di bidang perbenihan sesuai dengan permasalahan untuk mendapatkan keputusan;
  - m. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
  - n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat.
- (1) Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan :
1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
  2. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih
  3. Kepala Seksi Pelayanan Teknis dan Sertifikasi
  4. Kelompok Jabatan Fungsional

## **SUB BAGIAN TATA USAHA**

### **Pasal 7**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas fungsi menyusun rencana dan program kerja, melakukan pembinaan ketatausahaan umum, kepegawaian, keuangan, memabagi tugas, member petunjuk, mengarahkan, mengendalikan, mengkoordinasikan, memeriksa, memantau, mengevaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana dan program kerja;
  - b. Mengumpul dan menganalisis data, melaksanakan pembinaan dan koordinasi kegiatan dilingkungan Sub Bagian Tata Usaha agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas;

- c. Mengevaluasi hasil kerja dilingkungan Sub Bagian Tata Usaha sebagai bahan pertimbangan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya member penilaian DP3;
- d. Membuat telahaan stas untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- e. Memeriksa dan membetulkan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan rencana dan program, keuangan, kepegawaian dan umum untuk diajukan kepada Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
- f. Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan perencanaan dan program Balai;
- g. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja dan perencanaan yang diajukan kepada Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
- h. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan laporan pertanggungjawaban anggaran yang diajukan sebagai bahan evaluasi kinerja Balai;
- i. Menyusun data asset Balai, Pengelolaan Aset.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan .

## **SEKSI PENGAWASAN DAN PENGUJIAN MUTU BENIH**

### **Pasal 8**

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih mempunyai fungsi menyusun rencana dan program kerja, mengkoordinasikan kegiatan, melakukan pembinaan teknis operasional, memantau, mengendalikan pelaksanaan pada Seksi Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun kegiatan dan langkah-langkah kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih berdasarkan program Balai yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih berdasarkan petunjuk dan kriteria yang telah ditetapkan;
- d. mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya memberi penilaian DP3;
- e. mengonsep surat dan naskah lainnya yang berhubungan dengan urusan seksi Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku untuk diajukan kepada atasan;
- f. membuat telaahan staf tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang teknis untuk diajukan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;
- g. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Balai agar pelaksanaan kegiatan teknis dapat berjalan dengan baik dan lancar;
- h. menyiapkan, mengumpulkan, dan mengolah data hasil pengawasan peredaran benih;
- i. Melaksanakan, mengembangkan, menganalisis, dan merumuskan hasil kegiatan pengawasan peredaran benih.
- j. menyiapkan, melaksanakan, mengumpulkan, mengolah data hasil kegiatan pengujian mutu benih;
- k. menganalisis dan merumuskan hasil kegiatan pengujian mutu benih;
- l. mengoperasionalkan laboratorium analisa benih lapangan;
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

## **SEKSI PELAYANAN TEKNIS DAN SERTIFIKASI**

### **Pasal 9**

- (1) Seksi Pelayanan Teknis dan Sertifikasi mempunyai fungsi menyusun rencana dan program kerja, mengkoordinasi kegiatan, melakukan pembinaan teknis operasional, memantau, mengendalikan pelaksanaan di

Seksi Pelayanan Teknis dan Sertifikasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun kegiatan dan langkah-langkah kegiatan Seksi Pelayanan Teknis dan Sertifikasi berdasarkan program Balai yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
  - b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Teknis dan Sertifikasi sesuai dengan bidang tugasnya;
  - c. memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Teknis dan Sertifikasi berdasarkan petunjuk dan kriteria yang telah ditetapkan;
  - d. mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Teknis dan Sertifikasi sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya memberi penilaian DP3;
  - e. mengonsep surat dan naskah lainnya yang berhubungan dengan urusan Seksi Pelayanan Teknis dan Sertifikasi sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku untuk diajukan kepada atasan;
  - f. membuat telaahan staf tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang teknis untuk diajukan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;
  - g. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Balai agar pelaksanaan kegiatan teknis dapat berjalan dengan baik dan lancar;
  - h. melakukan penyiapan, pendayagunaan dan pemeliharaan sarana kegiatan-kegiatan pengawasan mutu benih
  - i. mengembangkan sarana teknis untuk kegiatan-kegiatan pengawasan mutu benih;
  - j. melaksanakan pengolahan dan penyebarluasan informasi dan dokumentasi kegiatan-kegiatan pengawasan mutu benih.
  - k. melakukan penyiapan, pengumpulan, pengolahan data hasil kegiatan sertifikasi benih;
  - l. Mengembangkan, menganalisis, dan merumuskan hasil kegiatan sertifikasi benih;
  - m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
  - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi di lingkungan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi baik secara internal maupun antar unit organisasi lainnya dengan tugas pokok masing-masing dan membina hubungan kerjasama dengan Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat.

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas, mengkoordinasikan dan bekerja sama dengan bawahan masing-masing secara professional dan wajib memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkungan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat wajib mengikuti dan memberikan pembinaan kepada bawahan serta menyiapkan laporan berkala dan tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahan atau satuan organisasi lainnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4) Dalam penyampaian laporan tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dilingkungan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat wajib membimbing dan mengevaluasi kinerja bawahan dan mengadakan rapat dinas secara rutin.
- (6) Dalam hal Kepala Balai berhalangan dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk melaksanakan tugas Kepala Balai.

## **BAB VI**

### **ESELONERING**

#### **Pasal 12**

- (1) Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat adalah pejabat eselon III.a
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Pada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat adalah pejabat eselon IV.a

## **BAB. VII**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilakukan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (4) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB. VIII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 14**

Pembiayaan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan perundang-undangan.

## **BAB. IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 15**

Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

#### **Pasal 16**

Dengan berlakunya peraturan gubernur ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan gubernur ini dinyatakan tidak berlaku

#### **Pasal 17**

Peraturan Gubernur ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 2 Juli 2013  
**GUBERNUR PAPUA BARAT,**

**CAP/TTD**

**ABRAHAM O. ATURURI**

Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 2 Juli 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI PAPUA BARAT,**

**CAP/TTD**

**ISHAK L. HALLATU**

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 10

**Untuk salinan yang sah sesuai aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,**




**WAFIK WURYANTO  
Pembina Tk. I (IV/b)**

**NIP. 19570830 198203 1 005**

Lampiran Peraturan Gubernur Papua Barat  
Nomor 10 Tahun 2013  
Tanggal 2 Juli 2013

**STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENGAWASAN DAN  
SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA  
(BPSBTPH) PROVINSI PAPUA BARAT**

---



GUBERNUR PAPUA BARAT,

**CAP/TTD**

**ABRAHAM O. ATURURI**

**Untuk salinan yang sah sesuai aslinya**

**KEPALA BIRO HUKUM,**



**WAFIK WURYANTO**  
**Pembina Tk. I (IV/b)**

**NIP. 19570830 198203 1 005**